



P-ISSN: 2089-8142

E-ISSN: 2654-4997

TERAKREDITASI

**Islamic Review**

Jurnal Riset dan Kajian Keislaman

**MEMERANKAN MEDIA SOSIAL
SEBAGAI MEDIA DAKWAH DALAM
MEMINIMALISASI GERAKAN RADIKAL**
(Social Media Function by Dakwa Media
to Minimalize Radical Movement)
Moh Rosyid

**PERAN PESANTREN MENGHADAPI
KONSTELASI ERA 4.0**
Nur Rohmah Hayati

PEMAHAMAN KESETARAAN GENDER
(Studi Analisis Tingginya Cerai Gugat di Pengadilan
Agama Kabupaten Pati)
Indar Wahyuni & Riyanto

**APLIKASI KONSEP FIQH SOSIAL
KH. M.A. SAHAL MAHFUDH TERHADAP BATAS
USIA PERKAWINAN DALAM PASAL 7 AYAT (1)
UNDANG-UNDANG PERKAWINAN**
Muh. Luthfi Hakim


IR Vol. VIII No. 2 Tahun 2019 M

Diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) IPMAFA Pati

P-ISSN: 2089-8142

E-ISSN: 2654-4997

TERAKREDITASI



Islamic Review

Jurnal Riset dan Kajian Keislaman



IPMAFA PRESS

Susunan Redaksi
ISLAMIC REVIEW
'IR'

Jurnal Riset dan Kajian Keislaman
Intitut Pesantren Mathali'ul Falah (IPMAFA)
Pati, Jawa Tengah

Penanggungjawab

Abdul Ghaffar Rozin (Rektor IPMAFA Pati)

Editorial Board

Syamsul Ma'arif, (Scopus ID 57196279085) Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang
Khoirun Niam, (Scopus ID: 57200652037; h-index: 1) Universitas Islam Negeri (UIN)
Sunan Ampel, Surabaya
Moch Nur Ichwan, (Scopus ID: 39361628400; h-index: 2) Sunan Kalijaga State Islamic
University, Yogyakarta
Al makin, (Scopus Author ID: 38162109000, h-index: 2) Sunan Kalijaga State Islamic
University, Yogyakarta
Andar Nubowo, Nahyang Technological University, Singapore
Muhammad Syafiq, Nahyang Technological University, Singapore
Muhyar Fanani, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang
Dimiyati, Institut Pesantren Mathali'ul Falah Pati
Agus Waluyo, Institut Agama Islam Negeri Salatiga
Nur Said, Institut Agama Islam Negeri Kudus

Editorial Team

| | |
|-----------------|--|
| Editor In-Chief | : A. Zaenurrosyid, Institut Pesantren Mathali'ul Falah Pati |
| Managing Editor | : M. Sofyan Al-Nashr, Institut Pesantren Mathali'ul Falah Pati |
| Editor | : Isyrokhi Fuadi, Institut Pesantren Mathali'ul Falah Pati |
| Asisten Editor | : Nur Khoiriyah, Institut Pesantren Mathali'ul Falah Pati |
| | : Ahmad Dalhar Maarif, Institut Pesantren Mathali'ul Falah Pati |
| | : Arina Ulfatul Jannah, Institut Pesantren Mathali'ul Falah Pati |

Penerbit

IPMAFA Press

Frekuensi terbit 2 kali setiap 6 bulan sekali (April dan Oktober)

ALAMAT REDAKSI

Lantai 1 Kampus IPMAFA, Jl. Raya Pati-Tayu KM 20, Purworejo Margoyoso Pati Jawa
Tengah 59154, Telp.: 0295-5501999, Hp: 085 743 602 083, Fax: 0295-4150081, Website:
<http://journal.ipmafa.ac.id/>, Email: islamicreview@ipmafa.ac.id

| |
|--|
| Redaksi mengundang para pembaca agar berpartisipasi aktif untuk memberikan kontribusi artikel baik hasil pemikiran, penelitian maupun <i>book review</i> pada edisi selanjutnya. Dengan demikian silaturahmi pemikiran akan tetap berlangsung. |
|--|

DAFTAR ISI

| | |
|--|---------|
| MEMERANKAN MEDIA SOSIAL SEBAGAI MEDIA DAKWAH DALAM MEMINIMALISASI GERAKAN RADIKAL (Social Media Function by Dakwa Media to Minimalize Radical Movement) | |
| <i>Moh Rosyid</i> | 135-160 |
| PERAN PESANTREN MENGHADAPI KONSTELASI ERA 4.0 | |
| <i>Nur Rohmah Hayati</i> | 161-174 |
| PEMAHAMAN KESETARAAN GENDER (Studi Analisis Tingginya Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kabupaten Pati) | |
| <i>Indar Wahyuni & Riyanto</i> | 175-206 |
| APLIKASI KONSEP FIQH SOSIAL KH. M.A. SAHAL MAHFUDH TERHADAP BATAS USIA PERKAWINAN DALAM PASAL 7 AYAT (1) UNDANG-UNDANG PERKAWINAN | |
| <i>Mub. Luthfi Hakim</i> | 207-234 |
| KONSEP MASHLAHAH AL-AMMAH DALAM PERSPEKTIF FIQH SOSIAL KH. MA. SAHAL MAHFUDH | |
| <i>Zabrotun Nafisah & Arif Chasanuddin</i> | 235-258 |
| تقويم تعليم اللغة العربية (دراسة الاختبرات اللغوية) | |
| <i>Nihayatus Sa'diyah, Risalatul Muawanah, Zakiyah Isnawati</i> | 259-276 |
| BOOK REVIEW: MENGEKANG EMOSI NEGATIF KUNCI MERAH KEDAMAIAN DALAM HIDUP | |
| <i>Ab Dalbar Muarif</i> | 277-281 |



**MEMERANKAN MEDIA SOSIAL SEBAGAI MEDIA DAKWAH
DALAM MEMINIMALISASI GERAKAN RADIKAL**
(Social Media Function by Dakwa Media to Minimalize Radical Movement)

Moh Rosyid

Dosen Institut Agama Islam Negeri Kudus

Email: mrosyid72@yahoo.co.id

Abstract

This paper aims at proposing an alternative perspective on social media. While social media is sometimes used to disseminate radicalism and terrorism, it is actually providing a space for delivering a modest, peaceful, and humanistic religious teaching. Data to be analysed, in descriptive qualitative method, are collected from social media broadcast. Hopefully it will spread awareness that social media can a tool to counter radicalism. Thus, mutual understading need to be strengthened among the government, society and religious leaders concerning the use of social media to promote peace and harmony.

Keywords: Social Media, Radicalism, Peaceful.

Abstrak

Tujuan ditulisnya naskah ini untuk memberi alternatif baru bahwa media sosial sangat penting dijadikan media dakwah agar benih radikalisme yang disemai oleh pihak tertentu diimbangi dengan pesan agama yang santun, humanis, dan nirkonflik. Metode yang digunakan mengandalkan pemberitaan media sosial dan tulisan tentang media sosial, analisis yang digunakan deskriptif kualitatif. Kontribusi riset ini adalah menggugah kesadaran bersama bahwa media sosial telah dijadikan ajang menebar radikalisme sehingga diimbangi dengan pemberitaan yang benar dan akurat sesuai kode etik jurnalistik. Bila hal ini tidak dilakukan, keberhasilan media sosial menyemai benih radikal dan lahirnya generasi radikal baru bukan isapan jempol. Kekhawatiran ini perlu kerja nyata secara bersama antara pemerintah, masyarakat, tokoh agama.

Kata Kunci: Radikalis, Media sosial dan Nirkonflik.

A. Pendahuluan

Dalam catatan Harian *Kompas*, ada 10 situs berita dalam jaringan internet Indonesia dipalsukan untuk penyebaran informasi fiktif dan fitnah, yakni antaranews.com, beritasatu.com, detik.com, inilah.com, kompas.com, liputan6.com, merdeka.com, republika.com, tempo.co, dan tribunnews.com. Kemiripan dengan menambah akhiran 'news.com'.¹ Hasil survei *The Pew Research Center* (2015) bahwa 4 persen dari jumlah penduduk Indonesia (10 juta) adalah pendukung NIIS (Negara Islam Irak dan Syam) sehingga Indonesia dijadikan tempat persemaian NIIS. Tegaknya negara Islam untuk pelaksanaan syariat Islam di Indonesia dan dunia yang warga negaranya mayoritas muslim (Mesir, Pakistan, Maroko, dan Indonesia) merupakan impian mereka yang mendukung NIIS. Eksklusivisme dan tekstualnya memahami ajaran agama didukung mudahnya mengakses informasi global mulai dari taktik dan strategi perang, cara mendapatkan senjata, cara meracik bom dan sumber bahan bakunya merupakan bagian dari mudahnya persemaian benih-benih radikal. Direktur Institut untuk Analisis Kebijakan Konflik (IPAC) Sidney Jones mengatakan, NIIS telah mengembangkan kekuatan baru di Asia Tenggara dalam dua tahun terakhir (2015-2016). Basis di Asia Tenggara, yaitu Filipina bagian selatan yang disiapkan pimpinan NIIS di Suriah sebagai wilayah pengganti ketika pasukan NIIS semakin sulit bergerak di Suriah dan Timur Tengah. Pada Oktober 2016, terdapat empat kelompok yang berafiliasi dengan NIIS di Filipina bagian selatan, yakni kelompok Abu Sayyaf di wilayah Basilan yang dipimpin Isnilon Hapilon telah ditetapkan sebagai pimpinan NIIS Asia Tenggara, kelompok Ansarul Khilafa Filipina (AKP) yang memiliki hubungan dengan MIT yang memasok senjata pada Santoso (teroris di Poso), grup Maute di Lanao del Sur, dan Pejuang Kebebasan Islam Bangsamoro (BIFF).²

Dunia media *online* memiliki tiga kata kunci, yakni kesegeraan (tak peduli berita sudah lengkap atau belum), interaktivitas (dalam bentuk video maupun grafis interaktif) pelibatan pembaca terhadap isi berita dan partisipasi.³ Hal ini merupakan faktor direspon

¹ Kompas, 30 Juli 2014, hlm.11.

² Kompas, Senin 20 Maret 2017.

³ Ignatius Haryanto. *Transformasi 'The New York Times' Kompas*, 27 April 2015, hlm.7.

positifnya keberadaan media sosial oleh publik. Padahal, menurut Piliang, realitas politik abad informasi-digital dibangun melalui aneka dramaturgi media sosial, yakni model realitas artifisial di dalam aneka media informasi-digital (*simulacra*) ironisnya diterima sebagai 'yang nyata' (*the hyperreality of politic*). Dalam realitas media, kepalsuan dipahami sebagai kebenaran, rumor ditangkap sebagai informasi, tanda diperlakukan sebagai realitas, dan simulakra diterima sebagai 'yang nyata'. Ada jurang mendalam antara citra media dan realitas. Media sosial membuka ruang bagi diskusi terbuka, proses deliberalisasi, ruang dialogis, dan penentuan diri. Kekuatan teknologi informasi digital membuka ruang bagi 'demokrasi hibrid' (*hybrid democracy*) yang memungkinkan prinsip representasi dan partisipasi langsung. Media sosial rentan terhadap krisis sosial, yaitu ketika bentuk-bentuk relasi sosial artifisial yang dibangun melalui aneka media sosial sehingga berlangsung aneka reduksionisme, penyederhanaan, generalisasi, dan manipulasi realitas sosial untuk kepentingan kekuasaan. Media elektronik digital telah mengangkat pula masalah dasar tentang jarak sosial. Dunia sosial yang dibangun oleh cara kerja *interface* menimbulkan paradoks jarak sosial. Seorang dapat 'dekat' dengan yang lain di media sosial, tetapi nyatanya 'jauh' di dunia nyata. Karakter media sosial mendorong 'perenungan instan', yaitu peristiwa yang direnungkan, dianalisis, dinilai, dan diberikan kepuasan secara instan.⁴

Hasil riset Sunarto, akses media sosial yang gratis memudahkan masyarakat menerima paham radikal.⁵ Solahudin, periset di Pusat Kajian Terorisme dan Konflik Sosial Universitas Indonesia (UI) meriset selama tahun 2017 menemukan bahwa ada 75 terpidana teroris rata-rata butuh waktu 5-10 tahun terpapar radikalisme hingga melakukan aksi teror. Peran media sosial sebagai penyebar paham radikal dan elemen yang mempercepat radikalisasi.⁶ Fakta tersebut di atas menandakan bahwa media *online* perlu disikapi dengan hati-hati dari aspek negatif, terutama dalam menangkis pemberitaan tentang radikal di tengah masyarakat yang telah familier menggunakannya. Radikalisasi terbatas tipis dengan

⁴ Yasraf Amir Piliang. *Republik Simulakra*. Kompas, Kamis 26 Januari 2017, hlm.6.

⁵ Andang Sunarto. *Dampak Media Sosial terhadap Paham Radikalisme*. Jurnal Nuansa STAIN Pamekasan, Vol.x, N0.1, Desember 2017, hlm.126.

⁶ Tirto.id, 16 Mei 2018.

intoleran. Menyikapi hal ini, Presiden Jokowi mengundang komisioner Komnas HAM RI di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat 9 Desember 2016 dalam peringatan HAM dunia. Presiden menginstruksikan pembentukan tim untuk menghadapi kelompok dan gerakan intoleran. Tim semacam *task force* untuk *menghandle* penyebaran ideologi kekerasan, radikal, fundamental, dan virus kekerasan. Hal ini sebagai upaya sistematis untuk membendunginya. Menurut komisioner Komnas HAM Imdadun, intoleransi kini menjalar menjadi sebab munculnya kekerasan yang melanggar hak kebebasan orang untuk berekspresi, menyampaikan pendapat, berkesenian, berkebudayaan, dan kebebasan akademis. Akibatnya, kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia mengalami penurunan drastis. Menkum HAM Yasonna H Laoly menyatakan, anggota tim akan ditentukan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Tim hanya berupaya menangkal gerakan intoleran dan memperkuat nilai nasionalisme dan kebangsaan.

Tujuan ditulisnya naskah ini adalah mengingatkan kembali pada publik pentingnya media sosial dimanfaatkan sebagai wahana meredam paham radikal di media sosial dengan bentuk yang khas, bentuk ini belum dilakukan oleh peneliti lain. Faktor yang melatari riset ini adalah belum adanya format yang tepat dalam menangkal muatan radikal yang tertuang dalam media sosial, kesenjangan itu memerlukan upaya tersendiri agar paham radikal tidak mewabah. Metode dalam riset ini didominasi metode literer yang memanfaatkan tulisan para penulis tentang media sosial, radikalisme dalam media sosial, dan pemberitaan media massa. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif.

B. Dewan Pers dan Antisipasi Dunia Abal-Abal

Era global dipahami sebagai era yang mempermudah bagi masyarakat dalam mengakses informasi bila memanfaatkan perangkat lunak. Apa yang terjadi di sebuah daerah atau negara dengan cepat dapat diakses oleh wilayah atau belahan dunia lain. Pemberitaan tentang teroris bila tidak diwaspadai memancing minat calon teroris dengan kemudahannya bertindak anarkhis dan kriminal dengan dalih memahami ajaran agama, meskipun salah. Dunia maya menjadikan manusia dapat berada di mana-mana meski tak ke mana-mana sehingga tercipta efisiensi dan produktivitas. Di sisi lain, menurut Priyatna,

menjadi sarana represi oleh pihak yang mempunyai kekuatan atau kekuasaan. Represi itu berupa tertindasnya masyarakat oleh sistem berbasis teknologi informasi karena kuatnya sistem itu mengatur, mengendalikan, menetapkan syarat dan mendefinisikan konsekuensinya. Di sisi lain, masyarakat hanya mempunyai pilihan terbatas untuk menegosiasikan posisi dan keadaannya. Pelaku represi adalah pemerintah (kekuasaannya), pemilik modal (pemilik infrastruktur teknologi dan informasi), dan pemilik otoritas kebenaran atau pengetahuan (pengendali kebenaran informasi). Pemerintah paling bertanggung jawab meminimalkan terjadinya represi digital. Pemerintah terbatas dalam membangun dan mengelola sistem berbasis teknologi digital mencakup dua hal, yakni ketidakmampuan mengelola sistem dengan baik dan kesalahan dalam memahami dan menempatkan esensi sistem informasi digital untuk melayani masyarakat. Ditambahkan dengan kualitas SDM, terbatasnya pendanaan, kesiapan masyarakat, dan terbatasnya perundang-undangan.⁷ Di sisi lain, setiap orang bisa menjadi konsumen dan produsen informasi –benar atau salah- yang disebarluaskan melalui media sosial. Kondisi ini menguatkan anggapan eksisnya era pasca-kebenaran (*post-truth*) yakni situasi ketika fakta obyektif makin kurang berpengaruh dalam membangun opini publik dan fakta emosional dan keyakinan personal lebih dikedepankan karena kebohongan dan propaganda selalu digemakan. Hal ini berdampak munculnya anggapan bahwa semakin sering terekspos, makin dipercayai kebenarannya. Dengan demikian, perlunya rumusan etika kebenaran. Paparan di atas menandakan bahwa media sosial dapat dioptimalkan untuk meredam benih radikalisme dengan memaparkan ajaran agama yang santun, humanis, toleran dan tidak sebaliknya.

Media massa bagian integral kehidupan yang mendambakan demokrasi dan kebebasan (yang terbatas) keberadaannya strategis dan diperhitungkan masa. Dalam pandangan positivistik, berita adalah cermin dari realitas, karenanya (berita) harus mencerminkan realitas yang hendak diberitakan. Apa pun yang diwartakan media dianggap sebagai sesuatu yang benar. Sedangkan dalam pandangan konstruksionisme, berita adalah

⁷ Johannes Eka Priyatna. *Ancaman Represi Digital*. Kompas, Rabu 4 Januari 2017.

hasil dari konstruksi (rekayasa) sosial media. Berita selalu melibatkan pandangan, ideologi, dan nilai dari wartawan atau media, artinya sebagai aktor sosial, wartawan turut mendefinisikan apa yang terjadi dan secara aktif membentuk peristiwa dalam pemahaman mereka. Khalayak pembaca pun memiliki penafsiran sendiri yang (bisa jadi) berbeda dari pembuat berita. Untuk mengatasi perbedaan keduanya, dalam dunia jurnalistik terdapat kebijakan imparial (tak utuh) serta teknik penyampaian yang memenuhi *cover both side* sebagai panduan etikanya. Kedua hal tersebut, artinya kebenaran dalam isi berita tidak bisa dilihat dari 'satu pihak', tetapi harus dikonfirmasi menurut kebenaran 'pihak' lain. Norma yang dapat dijadikan sandaran hukum dikenal dengan istilah Kode Etik Jurnalistik (KEJ). KEJ menandakan (1) berita diperoleh dengan jujur, (2) meneliti kebenaran suatu berita atau keterangan sebelum menyiarkan/mewartakan (*check and recheck*), (3) membedakan antara kejadian (*fact*) dan pendapat (*opinion*), (4) menghargai dan melindungi kedudukan sumber berita yang tak mau disebut namanya, (5) tak boleh memberitakan keterangan yang diberikan secara *off the record* atau *for your eyes only*, dan (6) dengan jujur menyebut sumbernya dalam mengutip berita atau tulisan dari suatu surat kabar atau penerbitan, untuk kesetiakawanan profesi. Media massa bisa independen, tetapi tidak mungkin netral. Jurnalis (wartawan dan redaktur) ikut campur tangan dalam muatan berita. Ada subyektifitas dan ideologi yang tertuang setiap penyampaian fakta. Keberpihakan pun terjadi dan hal ini sah bila memiliki fakta dengan melibatkan multisumber yang berbeda kepentingan. Keberpihakan merupakan keniscayaan dalam pemberitaan. Netralitas berita dari segi konten menurut Muthmainnah adalah utopia. Tetapi, netralitas sangat mungkin dilakukan dari segi metode yakni bukan sekedar mengambil bagian-bagian tertentu demi mendukung keberpihakannya. Keberpihakan harus didasarkan pada kriteria obyektif dan faktual, bukan bias atau praduga semata.⁸ Kode Etika Jurnalistik PWI Bab I Pasal 3, wartawan Indonesia pantang menyiarkan karya jurnalistik yang menyesatkan, memutarbalikkan fakta, bersifat fitnah, cabul atau sensasional. Bab II Pasal 5 menyatakan, wartawan Indonesia harus menyajikan berita secara berimbang dan adil, mengutamakan kecermatan dari kecepatan,

⁸Amalia Nurul Muthmainnah. *Perihal Netralitas Media*. Kompas, 24 Juli 2014, hlm.7.

serta tak mencampuradukkan fakta dan opini sendiri. Hal itu untuk dipegang teguh para jurnalis dan media untuk menjaga integritasnya.

Keberadaan koran secara *de jure* kokoh dijadikan acuan dengan bukti diterbitkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Persuratkabaran yang mengulas eksistensinya, meskipun berdasarkan analisis Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2Media) selama 10 tahun terakhir, sejumlah UU terkait media massa diundangkan dan adanya lembaga regulator media {Dewan Pers, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Lembaga Sensor Film (LSF), Komisi Informasi (KI), dan Badan Regulator Telekomunikasi Indonesia (BRTI)}. Lembaga tersebut belum sepenuhnya independen karena bergantung pada APBN sehingga belum bisa diharapkan sebagai agen perubahan dan terjebak pada ritme birokrasi.⁹ Pers cetak karena ketidakmampuan organisasinya menghentikan terbitan sensasional, bertentangan dengan moral, atau pronografi maka pada 1 Oktober 1958 lahirnya lisensi yang ditangani militer, meski hanya media cetak yang berada di Jakarta. Sejak itu, semua surat kabar, majalah, dan kantor berita harus didaftarkan kepada penguasa perang daerah Jakarta Raya (Peperda Jaya) untuk mendapat surat izin terbit (SIT). Sejak 12 Oktober 1960, SIT diberlakukan secara nasional berdasarkan peraturan penguasa perang tertinggi (Peperdi) yang dipimpin Presiden Soekarno dengan Nomor 10 Tahun 1960. Peperdi mewajibkan pimpinan terbitan pers menandatangani formulir yang memuat 19 butir ketentuan yang mendukung semua ketetapan pemerintah di bidang ideologi, politik, ekonomi, hubungan luar negeri, dan budaya. Salah satu butirnya melarang pemberitaan tentang organisasi yang sudah dibubarkan atau dilarang pemerintah. SIT ini pada awal pemberlakuan lisensi bagi media pers cetak Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Sebelum itu, hanya pernah terjadi pada masa pendudukan militer Jepang selama Perang Dunia II, tidak ada lisensi semacam itu era penjajahan Belanda. SIT tetap diberlakukan dalam UU Pokok Pers Tahun 1966 kemudian diubah menjadi surat izin usaha penerbitan pers (SIUPP) dalam UU Pokok Pers tahun 1982. Pada masa awal reformasi, ketentuan itu tak berlaku lagi dalam UU Pers tahun 1999 yang menghapus sistem lisensi berupa perizinan serta melarang pembredelan, penyensoran, dan penghentian siaran bagi media pers cetak

⁹*Kompas*, 21 Januari 2011, hlm.12.

dan media siaran. Dengan demikian, peran media massa cetak masih ideal dijadikan sumber pemberitaan publik. Hal ini didukung oleh faktor ketersediaan informasi lapangan kerja dan *space* iklan bagi produsen atau dunia industri. Di sisi lain, koran menyajikan berita daerah yang tuntas ulasannya. UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) belum spesifik merumuskan tanggung jawab perusahaan penyedia aplikasi media sosial sehingga penegakan hukum hanya terfokus pada penggunaan media sosial. UU ITE juga menyamaratakan pengguna media sosial, perusahaan media sosial, portal berita, *e-commerce*, perusahaan mesin pencari (*search engine*) dan pengelola laman pada satu kategori yang sama, yakni penyelenggara sistem elektronik. Mengapa tanggung jawab perusahaan penyedia aplikasi media sosial luput dari perhatian? Umumnya berpikir bahwa penyedia/perusahaan medos baik pada masyarakat yang tak seharusnya *facebook* dibebani tanggung jawab. Padahal, perusahaan media sosial itu tak memberikan fasilitas cuma-cuma pada pengguna, motif utama adalah komodifikasi dan periklanan sehingga untung besar. Indonesia harus mengembangkan infrastruktur pendukung dan pengembang media sosial nasional.¹⁰ Peta raupan (perolehan) dana dari bisnis media massa tersebut, bila nilai-nilai humanis yang bersumber dari ajaran agama ditampilkan maka kebenaran ajaran agama benar-benar menjadi urat nadi kehidupan dijadikan media penetral serangan radikal.

C. Fakta Media Sosial sebagai Pemicu Tindakan Radikal

Tiga permasalahan penyebab netizen Indonesia rentan mengonsumsi berita *hoaks*, yakni kurangnya daya kritis, rasa fanatisme berlebihan, dan upaya penegakan hukum yang belum optimal. Generasi X (lahir awal 1960-an sampai akhir 1970-an) mengenal internet pada usia remaja atau dewasa, sedangkan generasi Z (lahir pertengahan 1990-an sampai 2000-an) mengenal internet sejak usia anak. Menyikapi hal ini, pertemuan para Menlu ASEAN di Manila 4-8 Agustus 2017 mewacana bahwa tantangan negara di kawasan ASEAN tidak hanya perdamaian dan stabilitas di Laut China Selatan dan Semenanjung Korea, kejahatan lintas negara, juga terorisme. Konflik bersenjata di Filipina Selatan antara Filipina dengan NIIS yang mencoba menancapkan panjinya di Asia Tenggara, Hancurnya

¹⁰Agus Sudibyo. *Rezim Pengaturan Data Digital*. Kompas, Senin 20 Agustus 2018, hlm.7.

basis utama NIIS di Raqqa dan Mosul Irak beralih ke negara lain. Presiden Filipina Rodrigo Duterte meminta anggota parlemen agar menyetujui perekrutan 200.000 tentara untuk mengatasi ancaman di Marawi yang meletus sejak 23 Mei 2017 menewaskan 700 orang dan menimbulkan pengungsi sebanyak 400.000 orang pengungsi. Indonesia menyikapi keberadaan teroris dengan mengadakan pertemuan trilateral, yakni Malaysia, Indonesia, dan Filipina dilanjutkan dengan pertemuan sub-regional di Manado Sabtu 29 Juli 2017 yang menyepakati melawan teroris ISIS termasuk di Marawi Filipina.

Kebangkitan gerakan radikal di Indonesia muncul sejak era reformasi ketika semua ideologi 'dibiarkan' masuk atas nama demokrasi. Gerakan radikal yang di negara asalnya dilarang, justru menyebar dan mempunyai banyak pengikut di Indonesia. Kondisi tersebut menurut Suradji mengisyaratkan bahwa penguatan gerakan radikal di Indonesia terjadi tidak tiba-tiba. Jika ada serigala di kandang domba, segera bunuh serigala tersebut. Membiarkannya adalah kekonyolan. Dengan demikian, mengelola suatu komunitas, faktor keamanan mutlak harus dijaga. Melindungi komunitas dengan melakukan penangkalan, pencegahan, dan penanggulangan dari segala bentuk ancaman anasir jahat penting dilakukan. Keinginan mengganti sistem ketatanegaraan karena Pancasila dianggap *Thogut* dan demokrasi dianggap *Kuffar* sudah dipropagandakan secara masif sejak satu dekade lalu. Kesuksesan penyelenggaraan Konferensi Khilafah Internasional di Jakarta 2007 digunakan sebagai batu pijakan. Membubarkan gerakan radikal sangat mudah, tetapi tidak dengan ideologinya. Ideologi merupakan pemikiran normatif, sedangkan ideologi radikal adalah pemikiran yang mendasarkan pada konsep kekerasan untuk mengubah suatu keadaan sehingga lebih berbahaya dengan alasan, pertama, dalam konteks duniawi, secara kasatmata ideologi radikal bila dijadikan senjata politik mematikan sebagaimana bentuk gerakan anarkis massa jalanan hingga konflik bersenjata di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara yang dikemas dengan bungkus agama. Padahal hanya mengekspresikan persoalan syahwat politik manusia. Kedua, secara psikis, ideologi radikal memiliki dampak buruk bagi kehidupan sosial manusia karena bisa mengubah perilaku, sebagaimana propaganda NIIS.¹¹

¹¹Adjie Suradji. *Serigala di Kandang Domba*. Kompas, Jumat 28 Juli 2017, hlm.7.

Ancaman kejahatan siber diprediksi oleh *Country Manager Fortinet Indonesia* (perusahaan penyedia layanan keamanan jaringan) semakin mengkhawatirkan karena makin banyaknya orang dan perangkat (seperti *smartwatch*) yang terhubung dalam jaringan. Perangkat tersebut menjadi makanan empuk penjahat siber. Tren dan strategi baru selalu dinamis dan berevolusi akan dilancarkan para penjahat siber.¹² Potensi kriminalisasi (upaya dikriminalkan) bagi pengguna internet/*internet citizen* (netizen) dengan memanfaatkan pasal 'karet' dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE), yakni Pasal 27 ayat 3 tentang penghinaan, Pasal 28 ayat 2 tentang penyebaran kebencian, dan Pasal 29 mengenai ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Data Southeast Asia Freedom of Expression Network (Safenet) selama 2008-2015 ada 138 aduan UU ITE, pada 2008-2012 hanya ada 15 aduan. Jumlah netizen di Indonesia berdasarkan riset Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia dan Pusat Kajian Komunikasi Universitas Indonesia (UI) tahun 2014 ada 16 juta pengguna dan tahun 2015 mencapai 88,1 juta orang atau 34,9 persen dari total jumlah penduduk Indonesia. Jumlah tersebut, 55 persennya orang yang bekerja atau berwirausaha, 18 persen mahasiswa, 16 persen ibu rumah tangga, 6 persen penganggur, dan 5 persen pelajar. Dari sisi latar belakang pendidikan, 64,7 persen SMA sederajat, 16,9 persen sarjana, 9,7 persen SMP/MTs sederajat, 6,8 persen D.1-4/vokasi, 1,2 persen SD/MI sederajat, 0,4 persen pascasarjana. Pengguna tersebut 85 persen menggunakan telepon seluler (ponsel), 32 persen komputer jinjing/netbook, 14 persen komputer, dan 13 persen dengan tablet.¹³

D. Wadah Radikalis Agama

Tantangan muslim dunia berupa perlakuan ketidakadilan dari penguasa yang berdampak kehidupan yang miskin dan senjang. Di sisi lain, terbatasnya pemahaman muslim terhadap ajaran Islam timbul aliran sesat, intoleransi, dan adanya oknum teroris.

¹²*Kompas*, 16 Desember 2015.

¹³*Kompas*, 22 Desember 2015.

Kondisi ini, Islam dipersepsikan agama penyebar kekerasan dan berakibat terjangkitnya islamofobia. Ulama, pemerintah, dan umat harus menanggulangi secara padu problem umat sesuai porsi. Memotret penanggulangan teroris yang menyebabkan citra buruk Islam. Penanggulangannya dengan tepat berpijak pada cara kegagalan penanggulangan oleh beberapa negara. Arab Saudi dengan program rehabilitasi dan re-edukasi (*soft power approach*) dan pendekatan budaya (*cultural approach*). Yaman dengan rasionalisasi pemikiran teroris melalui dialog, Mesir dengan kontrateroris, Singapura dengan swadaya masyarakat muslim (*Religious Rehabilitation muslim Group*). Malaysia, Kolombia, Aljazair, dan Tajikistan dengan deradikalisasi. Indonesia berpola tradisional yakni UU antiteroris, pasukan khusus antiteroris, penangkapan, memenjarakan, dan hukuman mati teroris. Berbagai upaya di atas hasilnya belum maksimal sehingga diperlukan pola baru yang menyesuaikan dengan medan dan era. Pola tersebut dengan pendekatan preventif yakni memberikan nuansa pandang melalui sumber bacaan agar benih pemikiran radikal luluh.

Tewasnya Osama bin Laden Mei 2011 tak meredam kelompok militan jihad di Timur Tengah yang mengglobal dan direspon oleh sebagian gerakan Islam radikal, termasuk dunia kampus di Indonesia. Tekadnya *Baqiya Wa Tamadad* (kekal dan terus berekspansi). Awalnya hanya sebuah kamp pelatihan di Provinsi Kandahar Afganistan gerakan rintisan tahun 1999 diberi nama *Jund al-Sham* (pasukan Syam). Dana operasional bersumber dari modal pinjaman 200.000 dolar AS (Rp 2,4 miliar) dari Al Qaeda itu akhirnya bertransformasi dengan nama NIIS pada 9 April 2013. Di Irak, NIIS menyuburkan konflik Syiah-Sunni karena kebijakan Perdana Menteri Irak Nouri al-Maliki yang beraliran Syiah. Keyakinan NIIS bahwa organisasinya eksis bila mampu memanfaatkan keruhnya konflik. Aksi yang dilakukan dengan bom bunuh diri dengan target korban masal, penculikan, penyiksaan, perbudakan perempuan, pembantaian, dan pemenggalan kepala sandera. Karakter NIIS seperti khawarij, gerakan keagamaan ekstrem abad ke-7 semasa Perang Shiffin yang jargonnya *La Hukma Illallah* (tidak ada hukum kecuali hanya hukum dari Allah) dan menafsiri makna ayat Quran sesuai kepentingannya, orang di luar komunitasnya dihalalkan dibunuh. Untuk menghadapinya, merealisasikan ajaran antikekerasan, antiterorisme, dan antiseparatisme. Hal ini diperlukan agar Indonesia tetap

dapat menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah dari berbagai ancaman, termasuk separatis. Konsekuensinya, perlunya format baru menggalang persatuan dan kesatuan bukan perpecahan. Komitmen menjaga empat pilar negara (Pancasila, NKRI, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika) sesuai konsep Islam yang damai, harmoni, dan kasih sayang di tengah dinamika perbedaan aliran, paham, dan agama. Warga negara yang arif menjadi pionir aksi jalan tengah (toleran) antara ekstrim *'Aqli* (rasionalis) dan ekstrim *Nakli* (skripturalis). Laku geraknya bersumber dari Quran, hadis, dan daya nalar (ijmak-qiyas). Pola pikirnya berprinsip (1) *al-Tawassuth* (moderat) tak ekstrim (liberalis-kiri/fundamentalis-kanan). Tak anti-konsep bernegara seperti asas teokrasi (ketuhanan), aristokrasi (kerajaan), demokrasi (kerakyatan) atau lainnya. Hal itu bila memenuhi aspek *Syura* (musyawarah), *al-'Adl* (keadilan), *al-Musawah* (kesetaraan derajat), dan *al-Hurriyyah* (kebebasan) dengan menjaga lima prinsip asasi manusia (*al-Ushulul Khamsah*), (2) *at-Tawazun*; seimbang dalam penerapan kaidah, teks, rasio, dan realitas, (3) *al-I'tidal* (tegak lurus) atau tak mudah terprovokasi, dan (4) *at-Tasamuh* (menjunjung tinggi sikap toleran). Konsekuensinya muatan prinsip Aswaja dijadikan menu utama yang dijadikan materi di media sosial.

Gerakan radikal menggunakan kekuatan untuk melumpuhkan lawan dengan bendera agama yang makin mengkhawatirkan terwujudnya kehidupan yang damai di bumi. Kelompok radikal yang aktif yakni (1) Ansar Dine di Mali dan Al Qaeda di Afrika Utara (AQIM) yang menduduki kota kuno di Mali Utara selama hampir 10 bulan, (2) AQIM di Libya, (3) militant Taliban dukungan Al-Qaeda di Afganistan, (4) Front Al-Nusra dan Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS) di Suriah, (5) Boko Haram di Nigeria, (6) Al-Shahab di Somalia, (7) Kelompok Al-Qaeda di Semenanjung Arab (AQAP) di Yaman. Krisis di Irak dan Suriah maka muncullah NIIS yang mulai muncul dengan pasukan tempur tangguh sejak 2012. Didahului keterlibatan AQI atau Negara Islam Irak untuk mendukung oposisi Suriah, termasuk Al-Nusra yang melawan Presiden Suriah Basyar al-Assad. Al-Nusra dan NIIS mengeksekusi ratusan warga sipil di Aleppo, Homs, dan Damaskus di Suriah. Selanjutnya, militan Irak dan Suriah bersatu dan memproklamkan wilayah NIIS pada Januari 2014. NIIS juga mengklaim wilayah dari Selatan Turki melewati Suriah ke Mesir, termasuk Lebanon, Israel, Palestina, dan Jordania untuk mendirikan Negara Islam di

seluruh daerah itu. Front Pembebasan Nasional Moro (MNLF) dan Front Pembela Islam Moro (MILF) yang berkedudukan di Filipina Selatan ingin mendirikan Negara Islam dan keluar dari Negara Filipina. Bangsa Moro adalah sebutan untuk entitas politik otonomi yang akan menggantikan Autonomous Region in Muslim Mindanao (ARMM) bentukan Manila 1990. Teroris Indonesia pada 2013 mengubah cara karena pola lama dianggap tak optimal dan telah terdeteksi oleh aparat. Modelnya dengan membuat kelompok kecil independen berupa *amaliyat* (menyerang) aparat hukum, aksi perampokan (*fai*), dan *hacker* (membobol uang via internet) untuk pembiayaan dengan sasaran cenderung tematik. Misalnya, tatkala muslim di Myanmar disiksa, wihara di Indonesia sebagai sasaran teror. Merebaknya kelompok baru karena pemanfaatan jihad di internet. Negara tak mampu mengimbangi aksi teroris karena pola kerja birokrasi terbatas aspek dana, SDM, dan kurang koordinasi antar-*stakeholders*. Teroris kinerjanya tak dibatasi ruang dan waktu. Penanggulangan teroris dengan penegakan hukum gagal, program deradikalisasi dianggap deislamisasi/dejihadisasi. Paradigma negara bahwa teroris karena berpikir radikal, sehingga pendekatan ideologi jadi panglima. Akibatnya, kelompok yang tak terkait teroris tapi dianggap radikal (FPI atau FUI) menolak deradikalisasi. Kata kunci mengatasi teror adalah pendekatan kemanusiaan dan tak beranggapan bahwa teroris selamanya musuh negara. Teroris perlu dilawan dengan ide, sumber ide, dan pencerahan tanpa senjata. Teroris kategori bahaya laten maka diantisipasi dengan program pengenalan diri (*early dissemination programs*).

Ketakutan Barat pada Islam bukan tanpa alasan, muslim di Uni Eropa makin meningkat jumlahnya. Data 2009, 5 % total penduduk Uni Eropa (27 negara) adalah muslim. Diperkirakan 2015 meningkat dua kali lipat dan 2050 diperkirakan 20 % (seperlima) karena imigrasi dan rendahnya tingkat kelahiran warga kulit putih dan meningkatnya kelahiran muslim di Eropa. Indikatornya banyak bayi yang bernama islami (Mohamed, Adam, Rayan, Ayoub, Mehdi, Amine, Hamza, dsb.). Nama Mohamed digunakan untuk bayi lelaki di Belanda di Kota Den Haag, Amsterdam, Rotterdam, dan Utrecht. Angkatan Udara AS tahun 2006 meriset terkait populasi muslim di Eropa bahwa sekurangnya 15 juta muslim di Uni Eropa dan ada kemungkinan mencapai 23 juta.

Sementara warga kulit putih akan menjadi minoritas di Birmingham Inggris tahun 2026. Hasil riset lain menyatakan, jumlah warga muslim melebihi nonmuslim di Perancis dan di seluruh wilayah Eropa Barat pada pertengahan abad ini. Austria yang 90 persen penduduknya Katolik abad ke-20 akan berubah dan tahun 2050 Islam diperkirakan menjadi mayoritas pada kelompok usia di bawah 15 tahun.¹⁴ Mengantisipasi pertumbuhan jumlah muslim di Eropa karena imigran maka bangkitnya partai ekstrim kanan di Eropa sebagai upaya melestarikan warisan budaya Eropa yang bernuansa demokratik Kristen atau nasionalisme, sehingga muncul aliansi Pan-Eropa (Inggris, Norwegia, Denmark, Belanda, Prancis, Swiss, Italia, Austria, Bulgaria, Hungaria, Jerman, Swedia). Hal ini didukung kemenangan partai ekstrim kanan dalam pemilu parlemen, seperti Jobbik di Hungaria, Front Nasional di Perancis, Partai Nasional di Inggris, dan pendirian gerakan aliansi nasional Eropa. Kelompok radikal ekstrem kanan di sejumlah negara Eropa mendapat dukungan dari kelompok liberal konservatif secara finansial ataupun politis.

Pemimpin negara Eropa juga memberi kontribusi bagi berkembangnya sikap anti-imigran, seperti Perdana Menteri Italia, Silvio Berlusconi yang menciptakan koalisi partai sayap kanan bernama Forza Italia. Mereka mengusir kaum Gipsi terlebih dahulu sebelum hal yang sama dilakukan oleh Presiden Perancis, Nicolas Sarkozy. Tahun 2000 Perancis mengusir warga Rumania di negaranya dengan ragam dalih. Tokoh konservatif Bavaria, Horst Seehofer, menyerukan penangguhan imigran warga Turki dan Timur Tengah ke Jerman karena dianggap tak mampu berintegrasi dengan budaya Jerman. Kecurigaan tak surut, sebuah masjid di Kota Eskilstuna, Swedia, Kamis 25 Desember 2014 dibakar, 5 dari 20 orang yang salat dzuhur dilarikan ke rumah sakit karena menghirup asap tebal. Pembakaran terjadi di tengah perdebatan soal imigran muslim di Swedia sejak Desember 2013. Sayap kanan yang anti-imigran mengusulkan pemotongan anggaran bagi pencari suaka sampai 90 persen. Mereka menolak pada Partai Utama yang mempertahankan kebijakan liberal. Pada Desember 2013, kelompok neo-nazi menyerang aksi damai anti-rasisme. Di Jerman, gerakan warga Eropa Patriotik anti-islamisasi di Barat (Pegida) sejumlah 17.500 yang cemas karena ada 200.000 pengungsi dari Timur Tengah khususnya

¹⁴*Republika*, 30 Desember 2010.

Suriah mengungsi ke Jerman. Pegida mendemo imigran pada Senin 15 Desember 2014 di Dresden, Jerman bagian timur, meski Kanselir Jerman Angela Merkel mengecam karena Jerman memerlukan imigran untuk mengatasi ancaman krisis demografi akibat rendahnya kelahiran. Senin 5 Januari 2015 sekitar 18.000 pengunjung rasa di Dresden turun ke jalan memprotes fanatisme dan radikalisme beragama. Di beberapa kota lebih dari 22.000 orang beraksi menentang anti-asing. Untuk menanggulangi mewabahnya virus radikalisme yang perlu disikapi adalah mewujudkan keadilan. Menurut Irianto, empat pilar memastikan akses keadilan bagi masyarakat miskin kota, pertama, akses hukum *pro poor*, ketersediaan berbagai kebijakan kota seperti reformasi birokrasi perkotaan dan penyusunan anggaran pro si miskin. Tata kelola pemerintahan yang bersih memastikan anggaran untuk kesejahteraan si miskin agar jurang kaya dan miskin tertutup. Kedua, akses pada pengetahuan (melek hukum) bagi kelompok yang tak diuntungkan perlu sosialisasi sejumlah peraturan hukum yang menjamin hak dasar untuk hidup, bekerja, dan mendapat layanan publik. Literasi hukum membekalinya untuk kritis bila birokrat tidak baik melayani publik. Ketiga, akses pada identitas hukum. Memiliki KTP, akta lahir, akta kawin sebagai kunci mengakses skema kesejahteraan. Keempat, akses bantuan hukum bagi orang miskin. Pemerintah perlu bermitra dengan lembaga bantuan hukum untuk memastikan bantuan hukum bagi si miskin (2017:6).

E. Urgensi Media Sosial sebagai Media Peredam Benih Radikalis

Awal tahun 2015 Kementerian Luar Negeri RI memastikan 16 WNI menghilang saat berada di Turki dan diduga menjadikan negeri itu pintu masuk ke Suriah (basis konflik ISIS). Terdapat 2 bayi berusia 1 tahun dan 2 tahun, 4 anak masing-masing berusia 4,6,7, dan 9 tahun dan remaja 17 tahun, 9 orang berusia 22 tahun hingga 42 tahun, 5 orang berpaspor terbitan asal Surakarta (Skt) dan 11 orang terbitan Surabaya (Sby). Awalnya mereka berangkat ke Turki dari Tanah Air sebagai wisatawan mengikuti tur wisata, saat berada di Turki memisahkan diri dan menjanjikan bergabung kembali pada kelompoknya yang tiba di Turki pada 24 Februari 2015. Akan tetapi, hingga 4 Maret 2015 tak pernah bergabung lagi. Info dari Konjen RI di Turki dan mengontak kepolisian Turki, diduga kuat ke-16 WNI

menuju ke Suriah (*Kompas*, 7 Maret 2015). Ke-16 orang yakni Utsman Mustofa Mahdamy (Skt), Sakinah Syawie M Tafsir (Skt), Tsabitah Utsman Mahdamy (Sby), Salim Muhamad Attamimi (Sby), Fauzi Umar Salim (Skt), Hafid Umar Babher (Skt), Soraiyah Cholid (Sby), Hamzah Hafid (Sby), Utsman Hafid (Skt), Atikah Hafid (Skt), Jusman Ary (Sby), Ulin Isnuri (Sby), Humaira Hafshah (Sby), Urayna Afra (Sby), Aura Kordova (Sby), dan Dayyan Akhtar (Sby) (*Suara Merdeka*, 7 Maret 2015). Jumat 1 September 2017 Mesir mendeportasi dua WNI asal Sumatera Barat, mahasiswa di Al-Azhar yakni Muhammad Hadi dan Nurul Islam Elfis. Pada 1 Agustus 2017 ditangkap diduga terlibat gerakan radikal di Kota Samanud, Mesir. Keduanya diterbangkan dari bandara Kairo, tiba di Bandara Soekarno-Hatta Sabtu 2 September 2017. Pada 8 Juli 2017 Mesir juga mendeportasi empat mahasiswa asal Indonesia yang ditahan sejak Juni 2017 setelah ditangkap di Kota Samanud. WNI di Mesir diperkirakan 4000-5.000 orang mayoritas mahasiswa. Samanud merupakan kota di Mesir yang diduga sebagai jaringan radikalisme. Pengajar di Samandu dicurigai otoritas Mesir ada yang menyebarkan paham radikal. Kota Samanud mandiri secara finansial karena mendapat dana dari Qatar sehingga mampu memberi beasiswa pada para mahasiswa.¹⁵

Hal ini menandakan bahwa tewasnya Osama bin Laden Mei 2011 dalam realitanya tak meredam eksisnya kelompok militan jihad di Timur Tengah. Osama bin Laden tokoh al-Qaeda tewas tertembak oleh pasukan elite Navy SEAL AS di Pakistan pada Mei 2011. Publik menganggap sebagai akhir kekerasan kelompok militan jihad dalam Islam terhadap pihak lain. Al-Qaeda eksis berawal dari aksi AS dan sekutunya dalam perang mengusir Uni Soviet dari Afghanistan tahun 1981-1989. AS dan sekutunya beserta negara Islam yang antikomunis mendatangkan kelompok radikal Islam antipemerintah dari beberapa negara untuk berjuang bersama pejuang Afganistan yang dibekali pelatihan militer secara profesional. Pendoktrinnya adalah ulama radikal seperti Abdullah Azzam tokoh Ikhwanul Muslimin dari Palestina. Esensi ideologi al-Qaeda adalah jihad dan pembentukan khilafah islamiyah (negara Islam) merupakan hal mutlak karena Islam akan terlaksana dengan sempurna dan jihad berupa perang baginya wajib. Doktrin kian panas karena anggapan bahwa yang tidak mendukung prinsip kekhalifahan dianggap kafir sehingga dimusuhi, baik

¹⁵Kompas, Sabtu 2 September 2017.

yang muslim atau yang non muslim. Upaya mewujudkannya dilakukan dengan ragam langkah. Media sosial dan lancarnya pendanaan ikut serta membesarkan andil mewujudkan harapan. Tapi gerakan itu mengglobal dan direspon oleh sebagian gerakan Islam radikal, termasuk WNI yang bergabung ada 514 orang. Tekadnya *baqiya wa tamadad* (kekal dan terus berekspansi). Awalnya hanya sebuah kamp pelatihan di Provinsi Kandahar, Afganistan gerakan rintisan tahun 1999 diberi nama *Jund al-Sham* (pasukan Syam). Dana operasional bersumber dari modal pinjaman 200.000 dollar AS (Rp 2,4 miliar) dari Al Qaeda itu akhirnya bertransformasi dengan nama NIIS pada 9 April 2013. Di Irak, NIIS menyuburkan konflik Syiah-Sunni karena kebijakan Perdana Menteri Irak Nouri al-Maliki yang beraliran Syiah. Keyakinan NIIS bahwa organisasinya eksis bila mampu memanfaatkan keruhnya konflik. Aksi bom bunuh diri dengan target korban masal, penculikan, penyiksaan, perbudakan perempuan, pembantaian, dan pemenggalan kepala sandera. Aksi itu menurut Al Qaeda di Irak (AQI) dikategorikan ekstrim. Abu Qatada, eks-tokoh Al Qaeda di Eropa dan ideolog gerakan jihad asal Jordania menyebut NIIS seperti khawarij, yakni keragaman keagamaan ekstrem abad ke-7 semasa Perang Shiffin. Dengan demikian, perlunya mewaspadaai neo-Khawarij di Indonesia yang telah lama bersemi dengan corak Islam ekstrim. Eksistensi neo-Khawarij diduga dalam aksi mengusir Syiah di Sampang Madura. Khawarij pernah eksis era Islam Klasik yang berjargon *la hukma illallah* (tidak ada hukum kecuali hanya hukum dari Allah) yang menafsiri makna ayat hanya sesuai kepentingannya, orang di luar komunitasnya dihalalkan dibunuh.

Presiden SBY pidato pada Puncak Peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-85 NU di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Ahad 17 Juli 2011 menilai, perlu belajar pada Nahdlatul Ulama (NU) yang memiliki pesantren secara nasional 26 ribu, madrasah dan sekolah 12 ribu, perguruan tinggi 81 lembaga, dan rumah sakit 214. Kepengurusan terdiri 31 di wilayah (provinsi), 339 cabang (kabupaten/kota), 12 cabang istimewa (luar negeri), 2.630 majelis wakil cabang (kecamatan), 37.125 pengurus ranting (kelurahan/desa). Anggota dan simpatisan diprediksi 60 juta jiwa. NU bereputasi baik dalam sejarah perjuangan bangsa dan tak pernah berbuat onar apalagi memberontak. Presiden mengaku senang NU terus bekerja sama dan berdampingan dengan pemerintah, menghargai sikap

NU yang secara jelas antikekerasan, antiterorisme, dan antiseparatisme. Hal ini diperlukan agar Indonesia tetap dapat menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah dari berbagai ancaman, termasuk separatis. Presiden mengajak jamaah NU tetap menggalang persatuan dan kesatuan bukan perpecahan. Pidato pada acara yang sama, Ketua Umum PB NU Said Aqil Siradj menyatakan, NU mendukung jalannya pemerintahan. Dukungan diberikan sejauh pemerintah menjalankan program prorakyat, jika tidak, akan dikoreksi. NU komitmen menjaga empat pilar negara (Pancasila, NKRI, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika). Pilihan NU sebagai tempat belajar karena NU mengusung konsep Islam mengedepankan nilai kedamaian, harmoni (keselarasan), dan kasih sayang (rahmat) di tengah menghadapi dinamika perbedaan aliran, paham, dan agama. Warga NU idealnya menjadi pionir aksi jalan tengah (toleran) antara ekstrim *'Aqli* (rasionalis) dan ekstrim *Nakli* (skripturalis). Laku geraknya bersumber dari Quran, hadis, dan daya nalar (ijmak-qiyas). Pola pikirnya berprinsip (1) *al-Tawassuth* (moderat) tak ekstrim (liberalis-kiri/fundamentalis-kanan). Tak anti-konsep bernegara seperti asas teokrasi (ketuhanan), aristokrasi (kerajaan), demokrasi (kerakyatan) atau lainnya. Hal itu bila memenuhi aspek *syura* (musyawarah), *al-'Adl* (keadilan), *al-Musawah* (kesetaraan derajat), dan *al-hurriyyah* (kebebasan) dengan menjaga lima prinsip asasi manusia (*al-Ushulul Khamsah*), (2) *at-Tawazun*; seimbang dalam penerapan kaidah, teks, rasio, dan realitas, (3) *al-I'tidal* (tegak lurus) atau tak mudah terprovokasi, dan (4) *at-Tasamuh* (menjunjung tinggi sikap toleran). Konsekuensinya warga NU mewujudkan *Ahlu as-Sunnah* (berperilaku sebagaimana Nabi SAW, sahabat dan *tabi'in* (pengikut sahabat) di atas kebenaran.

F. Urgensi Dakwah dengan Media Sosial

Pasca-pengeboman *World Trade Center* AS pada 11 September 2001 Amerika masih memunculkan kecurigaan pada muslim dunia. Hal ini diwujudkan dengan adanya program kontraterorisme (program melawan teroris). Kepolisian New York AS merekrut para imigran –sebagian besar muslim- untuk dijadikan informan yang memata-matai aktivitas di kafe, resto, dan masjid. Para imigran tersebut berprofesi sebagai penjual makanan keliling asal Afganistan, sopir asal Mesir, dan pelajar asal Pakistan. Sebagian imigran yang dijadikan informan polisi Amerika ditangkap dalam kasus-kasus kecil seperti tiket parkir. Perekrutan

detektif swasta itu sebagai upaya deteksi dini AS mengetahui pihak yang memberikan pandangan soal dunia terorisme.¹⁶ Sidang Umum PBB di New York 23 September 2010, Presiden Iran saat itu Mahmud Ahmadinejad menegaskan teori konspirasi serangan teroris 11 September 2001 di New York dan Washington bahwa AS terlibat serangan atau membiarkan. Serangan untuk membalikkan kemenangan ekonomi AS dan pengaruhnya di Timur Tengah demi menyelamatkan rezim Zionis. Tatkala Ahmadinejad berpidato pada Sidang Umum PBB di New York 11 September 2010 perwakilan AS, Inggris, Swedia, Australia, Belgia, Uruguay, dan Spanyol keluar dari ruang sidang (Obama berpidato pagi hari, Ahmadinejad sore harinya). Ahmadinejad meminta PBB membentuk tim pencari fakta independen menyelidiki serangan 9 November 2001 dengan memaparkan 3 teori (1) teori konspirasi, serangan dilakukan organisasi teroris yang kompleks dan amat kuat, bahkan menembus intelijen dan pertahanan AS yang dilindungi pejabat AS, (2) segelintir orang pada pemerintahan AS merancang serangan untuk membalikkan perekonomian AS yang menurun. Mereka ingin mencengkeramkan kukunya di Timur Tengah dan rezim Zionis, (3) AS mengalokasikan dana 80 miliar dollar AS untuk mempercanggih senjata nuklir.¹⁷ Menteri Pertahanan Amerika Ashton Carter menyatakan, tahun 2017 AS akan menyisihkan total dana sebesar 583 miliar dollar AS dari total dana pertahanan yang dialokasikan untuk dana kontingensi luar negeri. Dana untuk membiayai kegiatan militer di Afghanistan, sedangkan dana untuk memerangi NIIS sebesar 7 miliar dollar AS yang naik sekitar 35 persen dari anggaran tahun 2016. Upaya AS akibat agresivitas Rusia mencaplok Crimea dan dukungannya pada gerakan separatist pro Rusia di Ukraina Timur. Upaya AS menghadapi itu adalah membuat *drone* (pesawat tempur tanpa awak) kecil, sistem pengamanan siber, perang elektronik, peningkatan pengamanan satelit AS. Harapannya tak dikalahkan oleh kemampuan Rusia dan China.¹⁸

Hasil survei *The Pew Research Center* (2015) bahwa 4 persen dari jumlah penduduk Indonesia (10 juta) adalah pendukung NIIS sehingga Indonesia dijadikan tempat persemaian NIIS. Tegaknya negara Islam untuk pelaksanaan syariat Islam di Indonesia dan

¹⁶*Kompas*, 12 Mei 2014.

¹⁷*Suara Merdeka*, 25 September 2010.

¹⁸*Kompas*, 3 Februari 2016.

dunia yang warga negaranya mayoritas muslim (Mesir, Pakistan, Maroko, dan Indonesia) merupakan impian mereka yang mendukung NIIS. Eksklusivisme dan tekstualnya memahami ajaran agama didukung mudahnya mengakses informasi global mulai dari taktik dan strategi perang, cara mendapatkan senjata, cara meracik bom dan sumber bahan bakunya merupakan bagian dari mudahnya persemaian benih-benih radikalisme. Direktur Institut untuk Analisis Kebijakan Konflik (IPAC) Sidney Jones mengatakan, NIIS telah mengembangkan kekuatan baru di Asia Tenggara dalam dua tahun terakhir (2015-2016). Basis di Asia Tenggara, yaitu Filipina bagian selatan yang disiapkan pimpinan NIIS di Suriah sebagai wilayah pengganti ketika pasukan NIIS semakin sulit bergerak di Suriah dan Timur Tengah. Pada Oktober 2016, terdapat empat kelompok yang berafiliasi dengan NIIS di Filipina bagian selatan, yakni kelompok Abu Sayyaf di wilayah Basilan yang dipimpin Isnilon Hapilon telah ditetapkan sebagai pimpinan NIIS Asia Tenggara, kelompok Ansarul Khilafa Filipina (AKP) yang memiliki hubungan dengan MIT yang memasok senjata pada Santoso (teroris di Poso), grup Maute di Lanao del Sur, dan Pejuang Kebebasan Islam Bangsamoro (BIFF).¹⁹Kondisi ini harus ditangani secara serius dengan dakwah melalui media sosial agar benih radikalisme yang ditanamkan pihak tertentu melalui media sosial tertangani.

Dakwah dengan media sosial merupakan keharusan di tengah animo besar warga dengan media sosial. Muatan dakwah yang meluruskan pemahaman yang salah bagi pelaku yang menafsirkan ajaran agama dengan kaca mata kudang menjadi benar. Solusi bijak yang perlu dilakukan adalah dengan memanfaatkan media sosial dengan dalih.

Pertama, pijakan hukum media massa/media sosial yang kokoh. Keberadaan media massa secara *de jure* kokoh berlandaskan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Persuratkabaran (Pers) bahwa pers keberadaannya legal sebagai sumber pemberitaan pada publik pembaca/pemirsa. Media massa merupakan bagian integral dari kehidupan masyarakat yang mendambakan demokrasi dan kebebasan (yang terbatas), keberadaannya cukup strategis dan senantiasa diperhitungkan masyarakat. Dalam pandangan positivistik,

¹⁹ Kompas, Senin 20 Maret 2017.

berita adalah cermin dari realitas, berita harus mencerminkan realitas yang hendak diberitakan. Apa pun yang disampaikan media dianggap sesuatu yang benar. Dalam pandangan konstruksionisme, berita adalah hasil dari konstruksi (rekayasa) sosial media. Berita selalu melibatkan pandangan, ideologi dan nilai dari wartawan atau media. Artinya, sebagai aktor sosial, wartawan turut mendefinisikan apa yang terjadi dan secara aktif membentuk peristiwa dalam pemahaman mereka. Khalayak pembaca pun memiliki penafsiran sendiri yang (bisa jadi) berbeda dari pembuat berita. Untuk mengatasi perbedaan keduanya, dalam dunia jurnalistik terdapat kebijakan imparsialitas serta teknik penyampaiannya yang memenuhi *cover both side* sebagai panduan etikanya. Kedua hal tersebut, artinya kebenaran dalam isi berita tidak bisa dilihat dari ‘satu pihak’, tetapi harus dikonfirmasi menurut kebenaran ‘pihak’ lain. Norma yang dapat dijadikan sandaran hukum dikenal dengan istilah kode etik jurnalistik yakni ketentuan yang dijadikan pedoman bagi setiap wartawan dalam menjalankan tugasnya, sedangkan dari aspek pengaduan hukum, institusi yang disediakan untuk menyelesaikan terjadinya kerugian yang muncul akibat sajian pers adalah melalui tiga jalur yakni mempergunakan hak jawab, menempuh jalur hukum lewat lembaga peradilan, dan mempergunakan keduanya. Dalam konteks media sebagai peredam radikalisme, keberadaan media sosial berpijak pada pandangan positivistik (nihil interpretasi dalam pemberitaan, tapi murni/faktawi).

Hal yang harus segera diselesaikan kaitannya dengan segi kehidupan yang terintegrasi dengan internet menjadi obyek ekonomi dan politik sehingga muncul perdebatan tentang hak pengguna internet atas data dirinya yang dikelola perusahaan berbasis *cloud* dan big data. Bila internet menghasilkan data pengguna internet, siapa yang memiliki data itu? Menurut Sudibyo, pertama, data sebagai aset atau modal dari perusahaan digital seperti *Google*, *Facebook*, *Microsoft*, dan *Apple* (*data as capital*). Dalihnya perusahaan tersebut telah berinvestasi besar dan data dimanfaatkan publik secara cuma-cuma. Kedua, data milik pengguna internet (*data as labor*). Dalihnya, pengguna tak menyadari menjadi obyek pengawasan, perekaman, pencatatan oleh perusahaan penyedia layanan internet. Data lebih banyak dimanfaatkan oleh si perusahaan daripada kepentingan pengguna. Hal ini belajar dari skandal Cambridge Analytica bahwa data pengguna internet bocor ke pihak

yang tak bertanggung jawab. Perusahaan layanan digital tak mampu melindungi keamanan data dan siapa yang bertanggung jawab atas terjadinya kebocoran data. Parlemen Eropa mengesahkan *General Data Protection Regulation* (GDPR) 25 Mei 2018 yang mengatur secara detail kewajiban perusahaan yang memanfaatkan data digital warga Uni Eropa. GDPR mewajibkan institusi pengelola data pengguna layanan digital (1) membuat syarat dan ketentuan penggunaan layanan digital dan penyerapan data yang mengikutinya secara sederhana, mudah dipahami, dan dapat dibatalkan setiap saat oleh pengguna, (2) menyediakan layanan tanya-jawab yang mudah dimengerti dan mudah diaksesnya, (3) melindungi secara ketat identitas ras, etnis, agama, (4) menghapus seluruh data pengguna dengan segera bila diminta pengguna, (5) memberikan akses yang memadai ke pengguna untuk dapat penjelasan tentang data pengguna, bagaimana data dikelola dan didistribusikan, (6) menunjuk petugas perlindungan data untuk mengawasi kepatuhan terhadap GDPR.²⁰ Bila kewajiban GDPR tersebut terlaksana di Indonesia maka media sosial benar-benar menjamin keselamatan pemilik data yang termanfaatkan oleh publik.

Kedua, besarnya peran media massa untuk memenuhi kebutuhan publik. Peristiwa global, kecil atau besar, menjadi info yang dibutuhkan publik karena ekspos media. Menurut teori *agenda setting*, media berperan mengajak publik untuk memikirkan suatu realitas sehingga menggiring penafsiran fakta terdekat di sekelilingnya. Pakar media memunculkan adagium *The borders are gone. We have to grow*. Batas wilayah sudah lenyap, namun tetap tumbuh dan berkembang. Dengan demikian, publikasi nilai humanis religious melalui media sosial diharapkan menjadi kebutuhan untuk menjadi sumber pengetahuan publik agar tidak menjadi radikal.

Ketiga, peran media sebagai ‘penyambung lidah’. Kedudukan wartawan sangat berperan penting dalamewartakan realitas di hadapan publik. Satu hal yang perlu dievaluasi adalah peran pemerintah dalam mengayomi kerja jurnalis. Sebagai perbandingan, dalam catatan Basuki, era Orde Baru, koran dibatasi untuk tidak memberitakan jatuhnya

²⁰Agus Sudibyo, *Rezim Pengaturan Data Digital*. Kompas, Senin 20 Agustus 2018, hlm.7.

helikopter milik pemerintah, peredaran uang palsu, diancam diberedelnya koran bila memberitakan pembelian kapal bekas dari Jerman oleh pemerintah. Akan tetapi, era kebebasan pers nasional pasca-Orde Baru, publik dihadapkan dengan materi berita yang sah dan tidak sah dan sulitnya membedakan antara berita akurat dan tidak akurat. Di sisi lain, peran publik merespon realitas pemberitaan koran diwujudkan dengan pengaduan publik pada Dewan Pers karena merasa dirugikan. Pada tahun 2012 sebanyak 476 pengaduan, tahun 2013 ada 800 pengaduan. Pengaduan didominasi faktor berita yang tidak berimbang dan tidak adanya konfirmasi jurnalis pada narasumber, pencampuran fakta dengan opini/menghakimi, berita yang tak akurat, tak profesional dalam mencari berita, melanggar asas praduga tak bersalah, tak menyembunyikan identitas korban kejahatan susila dan identitas pelaku kejahatan di bawah umur, tak jelas sumber beritanya, dan berita yang tak berimbang. Hal tersebut akibat kurang profesional, kurang beretika, kurang wawasan bagi wartawan, ketidaksiapan pers menyiapkan sumber daya wartawan dan pekerja media dari aspek kuantitas dan kualitas. Hal yang terjadi adalah (1) mendadak jadi wartawan' meski sama sekali tidak siap, (2) tidak adanya pendidikan tinggi khusus 'mencipta' wartawan dengan kapasitas moral yang memadai, (3) perusahaan pers tak memiliki waktu yang cukup untuk mendidik dan mengader wartawan profesional karena kebutuhan pasar. Wartawan dikejar tanggung jawab pemberitaan sedangkan waktu belajar untuk meningkatkan kapasitas sangat sedikit, (4) organisasi profesi wartawan tak memiliki dana memadai untuk 'menciptakan' anggotanya menjadi wartawan berkualitas dan kurang mempunyai merancang penguatan kapasitas organisasi. Latar belakang disiplin ilmu wartawan yang beragam dan menjadi wartawan 'mengalir' atau bekerja sambil belajar, sehingga dikembalikan pada diri wartawan. Organisasi profesi wartawan (PWT) bertanggung jawab yakni meningkatkan kapasitas profesi wartawan berdasarkan Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/II/20120 tentang Standar Kompetensi Wartawan yang berfungsi melindungi kepentingan publik dan hak pribadi warga masyarakat, menjaga kehormatan pekerja wartawan, bukan membatasi hak warga negara menjadi wartawan. Untuk mewujudkan standar kompetensi wartawan harus mengikuti uji kompetensi oleh lembaga yang diverifikasi oleh Dewan Pers, yakni perusahaan pers, organisasi pers, perguruan tinggi atau lembaga pendidikan jurnalisme. Dalam konteks tersebut, pemberitaan seputar teroris

hanya bersifat informasi dan pengetahuan sehingga tak memerlukan tafsir dari jurnalis. Dengan demikian, perlu upaya optimalisasi keberadaan pers sebagai media peredam radikalisme yang sekaligus SDM pers diberdayakan oleh pemerintah, pemilik pers, dan masyarakat.

Teroris Indonesia pada 2013 mengubah cara karena pola lama dianggap tak optimal dan telah terdeteksi oleh aparat. Model yang dilakukan dengan membuat kelompok kecil independen berupa *amaliyat* (menyerang) aparat hukum, aksi perampokan (*fai*), dan *hacker* (membobol uang via internet) untuk pembiayaan dengan sasaran cenderung tematik. Misalnya, tatkala muslim di Myanmar disiksa, wihara di Indonesia sebagai sasaran teror. Merebaknya kelompok baru karena pemanfaatan jihad di internet. Negara tak mampu mengimbangi aksi teroris karena pola kerja birokrasi terbatas aspek dana, SDM, dan kurang koordinasi antar-*stakeholders*. Di sisi lain, teroris kinerjanya tak dibatasi ruang dan waktu. Penanggulangan teroris dengan penegakan hukum gagal, program deradikalisasi dianggap deislamisasi atau dejihadisasi. Paradigma negara bahwa teroris karena berpikir radikal, sehingga pendekatan ideologi jadi panglima. Akibatnya, kelompok yang tak terkait teroris tapi dianggap radikal (FPI atau FUI) menolak deradikalisasi. Kata kunci mengatasi teror adalah pendekatan kemanusiaan dan tak beranggapan bahwa teroris selamanya musuh negara. Jadi, teroris perlu dilawan dengan ide, sumber ide, dan pencerahan tanpa angkat senjata. Teroris kategori bahaya laten maka diantisipasi dengan program pengenalan diri (*early dissemination programs*).

G. Simpulan

Data dalam naskah ini mendedahkan bahwa media sosial menjadi kebutuhan primer masyarakat global dan rentan disisipi pesan radikal. Menyikapinya, perlunya media sosial didesain sebagai wadah penyeimbang berita radikal dengan menyajikan berita yang sesuai ajaran agama, yakni santun, humanis, modernis, dan nirkonflik. Kecepatan dan keakuratan

dakwah di media sosial merupakan kata kunci keberhasilan. Hal ini dibutuhkan kepiawaian da'i yang respek dan mampu memanfaatkan kecanggihan IT.

Daftar Pustaka

- Haryanto, Ignatius. *Transformasi 'The New York Times' Kompas*, 27 April 2015.
- Muthmainnah, Amalia Nurul. *Perihal Netralitas Media. Kompas*, 24 Juli 2014.
- Priyatna, Johanes Eka. *Ancaman Represi Digital. Kompas*, Rabu 4 Januari 2017.
- Piliang, Yasraf Amir. *Republik Simulakra. Kompas*, Kamis 26 Januari 2017.
- Suradji, Adjie. *Serigala di Kandang Domba. Kompas*, Jumat 28 Juli 2017
- Sunarto, Andang, 2017. *Dampak Media Sosial terhadap Paham Radikalisme*. Jurnal Nuansa STAIN Pamekasan, Vol.X.
- Sudibyo, Agus. *Rezim Pengaturan Data Digital. Kompas*, Senin 20 Agustus 2018.